



## POLEMIK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BAGI LINGKUNGAN HIDUP

**Gholin Noor Aulia Sari, Hanum Sekarwangi, Ruly Bella Puspaningtyas**  
Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
Email: [gholinnoorauliasari@unnes.ac.id](mailto:gholinnoorauliasari@unnes.ac.id)

### Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang tentang peraturan lingkungan hidup mengalami sejumlah amandemen aturan perizinan yang terdapat di UU No.11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja (Omnibuslaw). Terdapat dampak besar ketika adanya perubahan perizinan berkenaan dengan kelangsungan lingkungan hidup. Penelitian ini masuk dalam golongan penelitian pustaka kualitatif, yang dimana cara menyusun penelitian ini dengan menautkan sumber kepustakaan. Aturan terbaru omnibuslaw sangat menguntungkan bagi para investor yang ada di Indonesia karena terlalu sederhana dalam tahapan perizinan tetapi di sisi lain melahirkan pula dampak-dampak negatif bagi lingkungan hidup karena kebijakan tersebut.

**Kata Kunci:** Omnibuslaw, Dampak, Lingkungan Hidup

### A. PENDAHULUAN

Lingkungan adalah tempat dimana hidupnya seluruh makhluk hidup di bumi terkhususnya manusia. Lingkungan hidup ialah suatu lingkungan yang ditempati oleh makhluk hidup, dalam suatu lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat banyak unsur seperti benda, daya, kondisi, juga makhluk hidup.<sup>1</sup> Manusia termasuk dalam makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa suatu interaksi antar manusia lain dan antar lingkungannya. Artinya manusia mempunyai kebutuhan dan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan nantinya manusia dapat membentuk kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat melalui komunikasi. Kelompok-kelompok kecil ini membentuk satu kesatuan yang kemudian disebut satu komunitas.

Kalau di perhatikan dari kehidupan lingkungan, dapat dirasakan adanya lingkungan yang tak selaras didalam kehidupan manusia. Seperti hanya lingkungan perkotaan. & lingkungan pedesaan dan lain lain. Lingkungan tadi terjadi lantaran timbulnya interaksi organisme satu dengan yang lainnya, yang menciptakan organisme tertentu.

Dengan adanya kelompok masyarakat pastinya akan ada yang terjadi suatu permasalahan didalamnya, permasalahan lingkungan sudah semakin kompleks baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Yang akan mempengaruhi dinamia sosial politik, ekonomi, ditingkat pedesaan, regional, dan nasional.

Krisis lingkungan secara langsung mengancam kenyamanan dan kecemasan hidup seluruh warga negara. Ancaman terhadap kenyamanan datang dalam bentuk bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas yang tidak terencana dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam tanpa memperhatikan kondisi alam.

---

<sup>1</sup> Sayori, W.E. "Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan Pt Kahatex di Kabupaten Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" Universitas Pasundan (2017)



Seperti yang anda ketahui, bumi sedang sakit dalam dalam arti sedang menghadapi krisis, dan bencana alam disebabkan oleh kelalaian manusia. Akibat dari kelalaian tersebut adalah terjadinya beberapa bencana alam yang menimpa bumi.

Maka dari itu kita sebagai makhluk yang memiliki akal pikiran dapat mencegah atau mengurangi suatu bencana tersebut. Sebagai aturan umum, kami telah memiliki dukungan penuh untuk penggunaan lingkungan dalam undang undang dan peraturan lingkungan. Sebagaimana tercantum dala pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, berkelembungan hidup yang sehat, serta berhak atas pelayanan kesehatan”.

Beberapa undang undang dan peraturan peraturan sudah di turunkan sejak lama untuk melestarikan lingkungan hidup. Adapaun undang undang ini di turunkan sebelum dan sesudah omnibuslaw atau UU cipta kerja yang didalam UU tersebut mengatur mengenai lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1982 tentang Pengeolaan Lingkungan Hidup diganti dengan pasal 1 Nomer 32 Tahun 2009 “ Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang dengan segala benda, kekuatan, situasi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perbuatannya. Alam itu sendiri mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Tertulis di dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 dijelaskan dalam Pasal 1 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ayat 67, dimana menjaga daya dukung dan kelangsungan daya dukung yang digambarkan sebagai inisiatif. Daya dukung ialah suatu kemampuan lingkungan guna mendukung kehidupan manusia, organisme lain dan keseimbangan antara kedua itu. Dan dalam pasal 21 Undang – Undang cipta kerja yang mengubah, menghapus, dan menetapkan peraturan baru beberapa ketentuan pada Undang Undang no 32 tahun 2009 twntang pengelolaan lingkungan hidup. Serta di tambahkan dengan pasal 22 Undang Undang cipta cipta kerja atau omnibuslaw.

Tak sampai didalam peraturan perundang undangan saja, masalah lingkungan ini sudah menjadi masalah serius yang harus ditangani dengan baik. Sesuai dengan yang sudah diuraikan diatas makalah ini kami akan mengkaji lebih dalam mengenai beberapa peraturan lingkungan. Apakah peraturan-peraturan yang ada berdampak baik bagi alam dan masyarakat sekitar?

Dari pemaparan di atas, maka penulis menentukan 3 rumusan masalah yang akan menjadi fondasi penulisan artikel ini, yang antara lain adalah

1. Bagaimana aturan lingkungan hidup setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Apa Perbandingan UU No 32 Tahun 2009 (PPLH) dan UU No 11 Tahun 2020 (OMNIBUS LAW) dalam Konteks Lingkungan?
3. Dampak apa saja yang terjadi jika Omnibuslaw mengenai lingkungan ini diterapkan?

## B. METODE PENELITIAN

Untuk tercapainya tujuan dari penulisan ini yaitu agar kita memahami perbandingan apa yang ada di Omnibuslaw dan dampak apa yang terjadi jika Omnibuslaw mengenai lingkungan ini diterapkan, maka penulis menggarap penelitian ini dengan metode pustaka kualitatif atau dengan maksud menelaah literatur (kepustakaan) baik dari catatan, buku atau laporan hasil penelitian terlebih dahulu. Mekanisme dan manfaat dari penelitian ini mengacu pada fakta yang ada di lapangan. Dan selanjutnya hasil dari penilitian pustaka kuantitatif dirangkai menjadi sebuah artikel yang mempunyai judul “POLEMIK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BAGI LINGKUNGAN HIDUP”.



### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Aturan Lingkungan Hidup Setelah Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja

Pada 2020 lalu, Indonesia diramaikan dengan suatu kebijakan hukum yang dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) yang mana undang-undang ini menuai banyak kritik dan masukan dari banyak pihak. Salah satu point krusial yang turut ramai diperbincangkan adalah mengenai persoalan pertanahan dan perizinan dalam bidang lingkungan hidup yang mana dalam pembentukannya dianggap tidak bersifat partisipatif atau dengan kata lain tidak melibatkan daerah. Beberapa perubahan mengenai perizinan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai cipta kerja atau biasa disebut dengan omnibuslaw memberikan *impact* yang besar dalam kelangsungan lingkungan hidup.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman kegiatan pembangunan kian meningkat dan mendorong lahirnya resiko kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup. Berdasarkan hal ini, tanggung jawab mengenai pengelolaan lingkungan hidup sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah bukan individu. Hal ini mendorong lahirnya kewenangan dan kewajiban bagi pemerintah untuk memasukan persoalan lingkungan dalam hukum administrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwasannya dalam hal pengawasan pencemaran lingkungan hidup meliputi (Indonesia,2009):

1. Pencegahan
2. Penanggulangan
3. Pemulihan

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pembangunan senantiasa menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berdampak kepada lingkungan hidup. Sebagai suatu langkah efektif dalam proses pembangunan berkelanjutan haruslah yang pertama kali dilakukan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). AMDAL akan membantu dalam menganalisis dampak-dampak yang kemungkinan timbul. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tugas utama AMDAL adalah untuk mengkaji dan menganalisis perubahan yang timbul akibat aktivitas pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat beberapa perubahan di dalam ketentuan UU Ciptakerja di antaranya:

1. Terdapat perubahan frasa dalam Pasal 23 angka 1 UU Ciptakerja, AMDAL merupakan suatu bentuk kajian mengenai suatu persoalan yang terjadi pada lingkungan hidup yang sudah dirumuskan dengan tujuan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil kesepakatan mengenai pelaksanaan usaha atau kegiatan. Hal ini perlu digarisbawahi adalah kalimat pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam undang-undang sebelumnya AMDAL dijadikan sebagai dasar pokok atau kepentingan yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Penggunaan frasa di atas seolah menunjukkan bahwasannya dalam UU Ciptakerja AMDAL yang sebelumnya bersifat wajib seolah kini hanya dianggap sebagai suatu pelengkap.
2. Dalam Pasal 24 UU Ciptakerja, AMDAL menjadi dasar kelayakan lingkungan hidup, yang mana didalamnya terdapat beberapa ketentuan baru yang ditambahkan yaitu mengenai uji kelayakan. Uji kelayakan yang dimaksud harus dilakukan oleh tim Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat (pemerintah pusat, pemerintahan daerah dan juga ahli bersertifikat). Setelah itu, wewenang dalam menetapkan keputusan oleh pusat maupun dapat dilaksanakan berdasarkan hasil uji kelayakan.



3. Dalam Pasal 26 UU Ciptakerja, pemerhati lingkungan hidup tidak ada lagi penyusunan AMDAL, namun pemerintah menetapkan ayat baru dalam pasal tersebut yang berbunyi bahwasannya regulasi lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat akan diatur lebih mendalam pada peraturan pemerintah.
4. Perubahan sanksi pada perusahaan, pada awalnya sanksi pidana yang ada di jatuhkan bersifat *primus remedium* dan saat ini berubah sebagai sanksi administratif yang berupa benda dan jika tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pidana dengan bentuk hukuman penjara.

Dalam pasal 23 ayat 1 ketetapan Kelayakan Lingkungan Hidup nantinya akan dibentuk oleh pemerintah dengan berdasarkan pada Uji KLH, sedangkan mengenai pernyataan KLH, nantinya akan dibentuk oleh perusahaan terkait. Berkaitan dengan hal ini didalamnya akan terdapat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh perusahaan yang bersangkutan dengan berdasarkan pada kesesuaian standar UKL-UPL yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan bentuk kategori berlandaskan pada pendekatan berpatokan risiko.

Secara garis besar sebelum adanya omnibuslaw UU PPLH menggunakan perizinan berbasis izin (*Lisence Approach*) yang mana kemudia diubah di dalam UU Cipta Kerja dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Base Approach/RBA*) yang mana menandakan bahwasannya perizinan ini harus diimplementasikan oleh pemerintah pusat dengan pertambahan nilai bahaya dan nilai-nilai potensi terjadinya bahaya terhadap berbagai aspek yakni aspek keselamatan, kesehatan dan juga aspek lingkungan atau pemanfaatan sumber daya.<sup>2</sup> Hal ini kemudian dinilai akan memudahkan investor dan perusahaan dalam memperoleh izin usaha, sehingga akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan.

Perizinan usaha sebagaimana dimaksud di dalam UU Cipta Kerja dilakukan dengan mempertimbangkan penilaian mengenai tingkat bahaya dan potensi terjadinya suatu bahaya. Adanya penilaian tingkat bahaya sendiri diterapkan terhadap beberapa aspek yakni, aspek kesehatan, aspek keselamatan, aspek lingkungan dan aspek pemanfaatan sumber daya. Selain itu, penilaian ini sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa point berikut(Indonesia,2020):

1. Jenis kegiatan
2. Kriteria kegiatan
3. Lokasi usaha
4. Keterbatasan sumber daya
5. Risiko volatilitas

Penentuan risiko sebagaimana tercantum di dalam UU Cipta kerja bukan tidak mungkin akan bersifat subjektif dan akan menuai perdebatan dari beberapa pihak. Disebabkan bahwa penilaian tiap-tiap wilayah dan juga komunitas di Indonesia memiliki indikator yang beragam satu dengan lainnya, ada yang menghindari risiko ada pula yang mengambil risiko. Dalam penilaiannya rentan terjadi perubahan, yang awalnya berisiko kecil bukan tidak mungkin dalam pelaksanaannya akan berubah menjadi besar karena kurangnya pengawasan.

## 2. Perbandingan UU No 32 Tahun 2009 (PPLH) dan UU No 11 Tahun 2020 (OMNIBUS LAW) dalam Konteks Lingkungan

---

<sup>2</sup> Siregar, F. Y. D. Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja, hlm 186.





UU Nomor 11 Tahun 2020, bias akita kenal dengan sebutan UU Ciptaker (Cipta Kerja/Omnibuslaw) pertengahan 2020 kemarin berhasil menghebohkan masyarakat Indonesia. UU yang telah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang bertujuan untuk menambah, mengurangi, serta merubah beberapa UU, pun menjadikan efisien suatu kegiatan ciptaker justru menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat dengan adanya beberapa pasal yang dianggap krusial. Meski masih menuai banyaknya pro kontra mengenai UU ini, namun pada Oktober 2020 kemarin UU ini resmi disahkan. Isu mengenai lingkungan hidup menjadi salahsatu bahasannya tersorot diantaranya. Terkait isu lingkungan hidup tersebut, UU Ciptaker mengubah serta memberikan aturan baru, mengenai izin usaha yang dahulu diatur dalam UU no 32 Tahun 2009 yang isinya tentang Pengeleloaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. UU lingkungan hidup sebagai ranah bidang didasarkan pada beberapa pendapat ahli hukum lingkungan.<sup>3</sup>

Kembali pada bahasan pasal krusial oleh omnibuslaw dalam ranah bidang tentang lingkungan, UU Ciptaker ini banyak memangkas mengenai perizinan yang dibutuhkan dari area tempat usaha berlangsung dan juga memperluas mandate area beroperasi sebuah usaha serta masa berlaku izin usah. AMDAL juga menajdi salahsatu isu yang disorot, Untuk lebih jelasnya, berikut table mengenai pasal perbandingan UU No.32 Tahun 2009 dengan UU No 11 Tahun 2020, yang sempat ramai:

Pasal	UU No 32 Tahun 2009 (PPLH)	Final UU No 11 Tahun 2020 (Omnibus Law)
Pasal 24	Dalam pasal ini dokumen amdal dijadikan sebagai dasarpenetapankeputusankelayakanlingkunganhidup.	Sedangkan dalam omnibus law yang dijadikan sebagai dasar kelayakan lingkungan hidup adalah hasil dari kelayakn lingkngan hidup yang diuji oleh kumpulan orang ahli yang berisikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga ahli bersertifikat. Yang ditetapkan oleh pemerintah.

<sup>3</sup> Helmi, H., Fitria, F., & Kusniati, R. Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia, hlm 24-35.



Pasal 26	Dalam pasal ini masyarakat wajib diperlibatkan sebelum dilaksanakan sebuah kegiatan dan masyarakat juga dapat mengajukan keberatan pada dokumen amdal komplrit dan diumumkan sebelum dilaksanakannya kegiatan	Di omnibuslaw, masyarakat yang terkena dampak langsung saja yang dilibatkan dalam penyusunan dokumen serta upaya masyarakat untuk mengajukan keberatan dihapus.
Pasal 29	Dalam hal ini berkas amdal dilihat dan ditentukan oleh tim khusus yaitu Komisi Penilaian Amdal yang dibentuk dan memiliki lisensi oleh bupati, gubernur atau menteri.	Dihapus. Kegiatan yang sekiranya harus memnuhi standar UKL-UPL oleh PP langsung terbit izin usaha Ketika telah dapat pengakuan sanggup pengelolaan lingkungan.

### 3. Dampak Jika Diterapkannya Omnibuslaw Mengenai Lingkungan

Informasi mengenai kerusakan lingkungan baik nasional maupun global kini semakin marak diperbincangkan. Peristiwanya kini tak lagi berjarak seolah semua terjadi berurutan sesuai scenario yang dimainkan. Jurnalisme dan public kian penting untuk membantu memberikan perspektif yang mendudukan persoalan mengenai lingkungan ini karena tak hanya alam saja yang terancam namun manusia dan seisi alam jagat raya ini pun saling bergantung dan keterbutuhan. Mendukung bumi menjadi lebih lestari adalah satu hal yang mudah. Perlu adanya andil pemerintah dalam pemenuhan hajat satu miliar manusia dimuka bumi ini. Pembentukan peraturan seharusnya lebih memihak kepada lingkungan yang ada. Semenjak diabsahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 5 Oktober, Undang-Undang ini banyak memunculkan pertikaian dari berbagai kalangan. Tidak sampai disitu banyaknya kritik juga menuai kepada banyak pihak. Alih-alih membuat sejarah baru dengan adanya Undang-undang yang memangkas, menghapus, mengubah, dan menambahkan pasal-padal baru di 79 Undang-undang yang mana telah menghimpun 1.124 pasal menjadi 186 pasal utama tapi sedikit sekali berpihak kepada lingkungan. Mengutip pernyataan Prof. Dodik Ridho Nurrohmat bahwa Undang-undang ini seperti radio rusak yang diperbaiki montir amatir. Difikirnya berhasil memperbaiki malah lebih merusak telinga pendengar. Erat kaitannya dengan lingkungan beberapa pasal mengenai kewajiban industri untuk membuat analisis kerusakan atau dampak lingkungan apa yang akan dihadapi menjadi izin ini dihapus untuk beberapa usaha perkebunan. Melihat juga beberapa pendapat ahli yang menyebutkan bahwasannya Undang-undang Cipta Kerja ini terlalu umum dan memberikan kekuasaan diskresi bagi pemerintahan pusat dalam mengatur banyak hal. Investasi merupakan salah satu keterkaitannya dengan hal tersebut. Dimulai dari penentuan tata ruang, pengenaan sanksi bagi setiap orang yang memang berdampak bagi rusaknya lingkungan dan alam.

Salah satu kasus yang bisa kita lihat yakni nelayan di Cirebon. Menurut Budi Laksana, Sekretaris Jenderal Nelayan Indonesia mengatakan bahwa Omnibuslaw mengabaikan perlindungan terhadap nelayan kecil.<sup>4</sup> 3 nelayan kecil asal Cirebon yang berangkat ke Sumatera ditangkap karena perizinannya hanya di Jawa. Padahal hal tersebut tidak sesuai dengan karakter nelayan kita yang berpindah tempat.

<sup>4</sup> Admin SPI "UU Cipta Kerja Timbulkan Masalah Baru dalam Urusan Agraria" Serikat Petani Indonesia (2022) diakses pada 13 April 2023 pukul 14.52



Dalam omnibuslaw terdapat aturan yang membatasi wilayah tangkap dan komoditas bagi nelayan. Tidak hanya itu, omnibuslaw juga mengabaikan perlindungan terhadap nelayan kecil, karena omnibuslaw menyamaratakan semua aturan, terhadap nelayan kecil, nelayan besar, investor asing dan lain sebagainya.

Dengan meninjau permasalahan di atas, menurut analisis penulis UU No. 11 Tahun 2020 Pasal 27 angka 3 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan bendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan wajib untuk membawa dokumen perizinan. Hal ini sangat menyusahkan bagi para nelayan, dikarenakan karakteristik nelayan Indonesia itu sendiri ialah berpindah-pindah tempat.

Beberapa permasalahan yang telah dibahas sebelumnya menjadi semakin rumit ketika permasalahan lingkungan ini terlihat seperti tumpuan dan pintu masuk bagi pembangunan serta pemenuhan dompet investor. Hal ini dinilai salah besar yang mana bisnis dunia lebih memilih prinsip lingkungan untuk memacu adanya ekonomi yang maju tetapi menyimpulkan dampak yang lebih besar dari itu yang mana ongkosnya lebih besar dan mahal ketimbang harga ekonomi dan beberapa kemajuan lainnya.

Perbandingan mengenai bedanya atau ubahnya peraturan sangat kontras terjadi dalam Undang-undang yang baru. Salah satunya adalah andilnya pemerintah pusat dalam permasalahan lingkungan yang ada. Ini menjadi permasalahan atau hal yang juga harus diperhatikan secara seksama. Bagaimana tidak? Pemerintah pusat memiliki andil yang sangat besar ini menjadi kekhawatiran bersama. Dengan banyaknya kedok untuk bisa memajukan investor pemerintah pusat lebih banyak mematikan masyarakat kecil. Seperti halnya yang sudah banyak dibahas sebelumnya bahwasannya jika terjadi atau adanya pelanggaran lingkungan konsekuensi hanya terjadi dan mengancam kepada perizinan berusaha saja sementara peraturan lalu membahas mengenai konsekuensi terhadap izin lingkungan. Menilik lebih jauh mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh UU Cipta Kerja ini lebih banyak dibanding dengan Undang-undang yang lalu yang mana lebih banyak berpihak kepada lingkungan dan masyarakat kelas menengah kebawah.

#### D. SIMPULAN

Sebelum terbitnya UU Cipta Kerja aturan hukum mengenai lingkungan hidup terutama dalam hal perizinan masi berorientasi pada perizinan berbasis izin, sedangkan sejak terbitnya UU Ciptakerja terdapat penyederhanaan izin lingkungan dengan berbasis risiko. Kebijakan hukum dalam UU Ciptaker dinilai menguntungkan bagi para investor, hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan proses perizinan dan dinilai lebih efisien. Akan tetapi dengan di tetapkannya perizinan berbasis risiko bukan berarti tidak akan memberikan akibat hukum dibelakangnya. Terdapat pula dampak-dampak yang mungkin timbul, UU ciptakerja dinilai bersifat terlalu umum dan memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah dalam pelaksanannya sehingga menimbulkan banyak gesekan antara pusat dengan masyarakat. Sehingga hematnya, kebijakan yang ada di dalam UU Ciptaker jauh lebih memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup.



### E. SARAN

Setelah pengesahan Omnibus Law UU No.11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, Pemerintah banyak memberikan sampah besar terhadap masyarakat, terkhusus pada sektor tenaga kerja dan lingkungan hidup, yang mana gerakan dari masyarakat sipil bahkan mahasiswa dan buruh pun turut serta memberikan penolakan terhadap UU Ciptakerja ini, bahkan sempat adanya demo penolakan terhadap pengesahan UU ini. Sebaiknya pemerintah juga melihat kebutuhan sosiologis masyarakat negaranya, terkhusus bidang tenaga kerja dan lingkungan hidup, diharapkan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya memperhatikan satu pihak saja, namun seluruh pihak, dan bagaimana aturan tersebut tidak memberatkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Admin SPI. (2022). UU Cipta Kerja Timbulkan Masalah Baru Dalam Urusan Agraria.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2008). Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Hardjosoemantri, K. (1985). Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup & Andal.
- Hardjosoemantri, K. (2012). Hukum Tata Lingkungan (Siti, Ed.; VIII). Gadjah Mada University Press
- Hardjosoemantri, K., & Supriyono, H. (n.d.). Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan.
- Helmi, H., Fitria, F., & Kusniati, R. (2021). Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia. *MasalahMasalah Hukum*, 50(1), 24-35. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.24-35>
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Indonesia, R. (2020). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Peraturan.Bpk.Go.Id, 052692, 1-1187.
- Muhammad Ilham Nur, Natasha Fraiskam, Renti Friska Pangaribuan, E., & Samad, C. (2021). Persetujuan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampak dari UU Ciptaker Bagi Lingkungan. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(12), 10-27.
- PROF.DR.TAKDIR RAHMADI, SH., L. (n.d.). Perkembangan Hukum Lingkungan Indonesia. Pengadilan Negeri Ponorogo. <http://pnponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukumlingkungan-di-indonesia>
- Sayori, W. E. (2017). Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Pt Kahatex Di Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fakultas Hukum Universitas Pasundan
- Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 186. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.433>